



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : SIWALIMA

Thursday, 16 June 2016

Korupsi Pembangunan Bandara Banda Neira

PT Perkuat Putusan Pengadilan Tipikor Ambon

Ambon - Pengadilan Tinggi (PT) Ambon memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Ambon yang menghukum Direktris PT Pratama Andhika Raya, Sijane Nanlohy, terdakwa kasus korupsi pekerjaan pemenuhan standar runway strip di Bandara Banda Neira dengan hukuman empat tahun penjara.

Kendati demikian, dalam putusan PT Ambon itu, vonis untuk membayar denda lebih tinggi dari vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon yakni Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

“Vonis banding di tingkat PT sudah kita terima dan majelis hakim memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum terdakwa dengan empat tahun penjara denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan,” ungkap Humas PN Ambon, Herry Setiabudy, kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya, Rabu (15/6).

Sebelumnya, Sijane Nanlohy, yang adalah Direktris PT Pratama Andhika Raya, dihukum empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (28/1).

Ia juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 55 juta subsider enam bulan kurungan.

Vonis majelis hakim yang diketuai Aviantara, didampingi hakim anggota Abadi dan Halija Wally itu lebih tinggi dari tuntutan JPU, Jafet Ohello yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 1,6 tahun penjara.

Selain Nanlohy, majelis hakim memvonis Marthin Philipus Parinussa selaku pelaksana proyek yang merugikan negara senilai Rp 1.123.358.656 ini dengan hukuman 4,6 tahun penjara. Ia juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 991.800.000 subsider dua tahun penjara.

Putusan majelis hakim terhadap terdakwa Parinussa ini juga lebih tinggi dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut yang bersangkutan dengan hukuman dua tahun penjara.

Parinussa menerima putusan majelis hakim itu dan sementara menjalani hukumannya di Lapas Klas II A Ambon.

Dalam amar putusannya, kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Sebelumnya JPU, dalam dakwaannya mengungkapkan, tahun 2014 Satker Bandara Bandaneira mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Perhubungan Cq Dirjen Perhubungan Udara paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandara Banda Neira senilai Rp 2.949.984.000.

Setelah itu, pada bulan Januari tahun 2014 berdasarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor: KP.004/65/ULP.XII/P3TU maka dibentuk Pokja ULP pada Bandara Banda Neira tahun 2014.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : SIWALIMA

Selanjutnya tanggal 19 Agustus 2014 Pokja ULP melakukan pelelangan untuk paket Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandara Banda Neira yang dilakukan melalui LPSE.

Marthen Pilipus Parinussa kemudian meminta dokumen PT Parama Andhika Raya dari Sijane Nanlohy untuk mengikuti lelang proyek tersebut, dan PT Parama Andhika Raya akhirnya memenangkan lelang tersebut.

Kemudian dilakukan pencairan anggaran sebanyak tiga kali melalui cek. Total anggaran yang diterima oleh Sijane Nanlohy sebesar Rp 2.472.600.000. Selanjutnya ia menyerahkan cek tersebut kepada Marthen Pilipus Parinussa untuk mencairkannya di Bank Maluku Cabang Utama Ambon.

Setelah selesai masa kontrak yaitu pada 14 Desember 2014, ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan volume kontrak atau surat perjanjian, padahal anggaran telah dicairkan 100 persen.

Selisih harga yang tidak dikerjakan adalah sebesar Rp 1.123.358.656, dan merupakan nilai kerugian negara. (S-16)